PENGARUH REDISTRIBUSI TANAH OBYEK LANDREFORM TERHADAP PENDAPATAN PETANI SALAK DI DESA PANUSUPAN KECAMATAN REMBANG KABUPATEN PURBALINGGA PROPINSI JAWA TENGAH

SKRIPSI

Diajukan Untuk Menempuh Ujian Diploma IV Pertanahan
Jurusan Manajemen Pertanahan

Oleh :

FADJAR NUR HIDAJAT

NIM : 9761203

BADAN PERTANAHAN NASIONAL

INTISARI

Upaya menciptakan pemerataan pemilikan dan penguaaan hak atas tanah diperlukan kebijaksanaan penataan penggunaan, penguasaan dan pemilikan hak atas tanah oleh pemerintah guna diarahkan pemanfaatannya untuk mewujudkan keadilan sosial dan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh Redistribusi Tanah Obyek Landreform terhadap pendapatan petani salak di Desa Panusupan Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga dan Apakah pelaksanaan redistibusi tanah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 jo Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Redistribusi Tanah Obyek Landreform.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh redistribusi tanah obyek lanreform terhadap pendapatan petani salak serta kesesuaian antara pelaksanaan redistribusi dengan peraturan yang berlaku (PP No. 224 Tahun 1961 jo PP No. 41 Tahun 1964). Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian Survei dengan Analisis Tabulasi Silang yang didukung oleh studi dokumentasi, kuesioner, dan wawancara sebagai alat pengumpulan data dengan maksud memaparkan fenomena yang ada di Desa Panusupan Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga, sehingga dapat memperoleh kesimpulan dengan mengambil sampel populasi dengan 34 responden.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa luas tanah bekas Desa Perdikan yang dijadikan Obyek Landreform yaitu 22,0698 Ha berupa tegalan di mana di dalamnya termasuk para petani salak sebagai penerima tanah redistribusi, yaitu seluas 11,5024 Ha dengan luas rata-rata 0,3718 Ha. Berdasarkan analisis dan pembahasan diketahui bahwa terjadi kenaikan pendapatan petani salak yang tertinggi yaitu 164,68 % dan terendah 0,51 % dengan kenaikan rata-rata 67,07 %, kenaikan tersebut terjadi karena adanya intensitas perawatan yang dilakukan oleh para petani salak. Sedangkan pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform di Desa Panusupan Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 jo Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 dengan penekanan pada pasal 1, 8, 9 dan 14.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PERSETUJUAN ii
HALAMAN PENGESAHAN iii
HALAMAN MOTTO iv
HALAMAN PERSEMBAHAN v
KATA PENGANTAR vi
INTISARI viii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TABEL xi
DAFTAR LAMPIRAN xii
BAB I. PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Permasalahan 5
C. Pembatasan Masalah 6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 6
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN 8
A. Tinjauan Pustaka 8
B. Kerangka Pemikiran 15
C. Hipotesis 18
D. Batasan Operasional 18
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN 20
A. Metode Penelitian yang digunakan 20
B. Daerah Penelitian 20

BAB IV GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN 25
A. Kondisi Fisik Wilayah Desa Penusupan 25
B. Keadaan Penduduk 27
C. Keadaan Sosial dan Ekonomi 31

BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN 32
A. Pendapatan Petani Salak Sebelum Redistribusi 32
B. Pendapatan Petani Salak Sesudah Redistribusi 37
C. Pelaksanaan Redistribusi Tanah 40
D. Pembahasan 42

BAB VI. PENUTUP 46
A. Kesimpulan 46
B. Saran 46

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan pesat yang telah dicapai Indonesia dalam bidang industri dan jasa, masih belum diikuti dengan turunnya ketergantungan petani pada usaha pertanian secara proporsional, karena ketergantungan seorang petani dengan tanah pertaniannya masih sangat besar dalam tingkat pendapatan dan kesejahteraan keluarga mereka. Persoalan ini demikian penting berhubung jumlah penduduk Indonesia yang penghidupannya tergantung pada kegiatan usaha pertanian masih sangat besar. Oleh karena itu tanah pertanian yang nyata-nyata dikuasai sangat menentukan tingkat pendapatan yang diperoleh dari usaha tani, semakin luas usaha tani yang mampu dikuasai, semakin tinggi total pendapatan yang akan diperolehnya.

Seiring dengan banyaknya perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian dan adanya pertambahan penduduk, maka luas tanah pertanian menjadi semakin sempit, sementara kepadatan penduduk semakin tinggi dan jumlah petani penggarappun semakin banyak, sehingga bagi kebanyakan petani, sawah tidak lagi mampu memenuhi fungsinya sebagai tempat sandaran hidupnya, hanya petani kaya dan menengah yang mempunyai tanah yang luas yang mampu memperoleh pendapatan yang cukup dari usaha tani.

1. **Untuk menyempurnakan adanya pemerataan tanah, ada dua dimensi untuk tujuan ini ; pertama adanya usaha untuk menciptakan pemerataan hak atas tanah diantara para pemilik tanah ini dapat dilakukan melalui usaha yang intensif dengan redistribusi tanah untuk mengurangi perbedaan pendapatan antara petani besar dan kecil yang dapat merupakan usaha untuk memperbaiki persamaaan diantara petani secara menyeluruh.**

2. **Usaha untuk meningkatkan dan memperbaiki daya guna penggunaan tanah.**

Michael Lipton (Arie Sukanti Hutagalung, 1985:13,14)

Upaya menciptakan pemerataan pemilikan dan penguasaan hak atas tanah diperlukan kebijaksanaan penataan penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah oleh pemerintah guna diarahkan pemanfaatannya untuk mewujudkan keadilan sosial dan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hal ini sebagai upaya untuk mencegah adanya penguasaan tanah pertanian oleh sekelompok orang/golongan secara berlebihan.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1998 mengamanatkan :

" **Penguasaan dan penataan penguasaaan tanah oleh negara diarahkan pemanfaatannya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penguasaan tanah oleh negara, sesuai dengan tujuan pemanfaatannya, perlu memperhatikan kepentingan masyarakat luas dan tidak menimbulkan sengketa tanah. Penataan penggunaan tanah dilaksanakan berdasarkan rencana tata ruang wilayah untuk mewujudkan kemakmuran rakyat dengan memperhatikan hak-hak rakyat atas tanah, fungsi sosial hak atas tanah, batas maksimum kepemilikan tanah khususnya tanah pertanian termasuk berbagai upaya untuk mencegah pemusatan penguasaan tanah dan penelantaran tanah. Penataan penguasaan dan penggunaan tanah untuk**

mempercepat pengembangan wilayah, penanggulangan kemiskinan dan mencegah kesenjangan penguasaan tanah".
(CV. Aneka Ilmu, Semarang, 1998:118)

Dari uraian tersebut terdapat dua hal yang perlu diselaraskan melalui kebijaksanaan nasional yaitu penataan penguasaan dan penggunaan tanah serta pemerataan pemilikan tanah untuk mencegah kesenjangan penguasaan tanah. Diantara keduanya tidak boleh ada perbedaan, karena sudah menjadi kesepakatan nasional bahwa pemanfaatan penggunan tanah bagaimanapun harus membawa masyarakat secara luas kearah terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang memuat ketentuan mengenai perombakan hukum Agraria dan juga persoalan-persoalan yang pada waktu terbentuknya UUPA merupakan program revolusi dalam bidang agraria yang disebut Agraria Reform Indonesia yang meliputi 5 program yang diantaranya mengenai ; " Perombakan pemilikan dan penguasaan tanah dalam mewujudkan pemerataan kemakmuran dan keadilan " (Boedi Harsono, 1997:3). Program perombakan di atas lazim disebut sebagai program "Landreform"

" **Adapun tujuan Landreform yang diselenggarakan di Indonesia adalah untuk mempertinggi penghasilan dan taraf hidup para petani terutama petani kecil dan petani penggarap tanah, sebagai landasan atau prasyarat untuk menyelenggarakan pembangunan ekonomi menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila".**
(Boedi Harsono, 1997:332)

Tanah yang menjadi obyek Landreform di Kabupaten Purbalingga

dengan membayar uang pemasukan kepada negara. Mengingat petani penerima redistribusi tanah obyek landreform merupakan masyarakat ekonomi lemah, dalam upaya meningkatkan pendapatan petani kecil dan petani penggarap maka sebagai tindak lanjut pelaksanaan landreform oleh pemerintah dilakukan usaha-usaha lain yang menyertai yaitu meliputi usaha-usaha untuk mempertinggi produktivitas, kebijaksanaan harga hasil-hasil pertanian rakyat yang menguntungkan petani, menyediakan kredit-kredit usaha dengan syarat yang ringan, bimbingan kepada koperasi-koperasi pertanian yang lebih baik dan lain sebagainya. Tanpa usaha-usaha serta tindak lanjut itu, landreform bahkan dapat menimbulkan akibat-akibat yang kurang menguntungkan, seperti menurunnya produksi dan pendapatan para petani.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka jelaslah bahwa pelaksanaan redistribusi tanah obyek landreform atas Tanah Negara bekas Desa Perdikan yang menjadi obyek redistribusi berupa tanah tegalan di Desa Panusupan, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga menjadi sangat penting artinya bagi seluruh petani kecil dan petani penggarap (terutama petani salak) penerima redistribusi tanah di desa tersebut. Dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan petani salak dan mengentaskan salah satu desa tertinggal yang ada di Kabupaten Purbalingga maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :

PENGARUH REDISTRIBUSI TANAH OBYEK LANDREFORM TERHADAP PENDAPATAN PETANI SALAK DI DESA PANUSUPAN

B. Permasalahan

Pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas merugikan kepentingan umum, karena berhubungan dengan terbatasnya persediaan tanah pertanian, hal tersebut dapat berarti pula hilangnya kesempatan bagi banyak petani untuk memiliki tanah sendiri. Hal ini berkaitan pula dengan kemungkinan untuk memperoleh tanah garapan menjadi bertambah berat disebabkan bertambahnya petani yang memerlukan tanah garapan.

Untuk itu dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 pasal 7 menetapkan bahwa "untuk kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan". Di dalam penjelasan pasal tersebut dapat diketahui bahwa pasal 7 (UUPA) ini bermaksud untuk mengakhiri dan mencegah bertumpuknya tanah ditangan golongan-golongan dan orang-orang tertentu saja. Oleh pemerintah tanah-tanah kelebihan dari batas maksimum diambil/dikuasai dan selanjutnya dibagi-bagikan kepada petani melalui kegiatan redistribusi tanah yang disertai dengan pemberian kepastian hak atas tanah dan bertujuan untuk mempercepat peningkatan pendapatan buruh tani/petani penggarap dan petani kecil serta mencegah kesenjangan penguasaan tanah.

Berdasarkan pada uraian di atas, penulis menyusun rumusan permasalahan dalam tulisan ini sebagai berikut :

2. Apakah pelaksanaan Redistribusi Tanah tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku?

C. Pembatasan Masalah

Agar tidak kabur di dalam pembahasan dan kesimpulannya, maka dalam penulisan skripsi ini penulis hanya menitikberatkan pada pengaruh redistribusi terhadap pendapatan petani salak penerima redistribusi yang berasal dari tanah Negara obyek Landreform (Tanah Negara bekas Desa Perdikan). Pendapatan bersih petani salak yang dihitung satu tahun sebelum dan satu tahun sesudah dilaksanakan redistribusi, setelah dikurangi dengan besarnya biaya produksi dalam rupiah. Dan apakah pelaksanaannya telah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu PP No. 224 Tahun 1961 jo PP No. 41 Tahun 1964.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui pengaruh Redistribusi Tanah Obyek Landreform terhadap pendapatan petani salak di Desa Panusupan Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga.

b. Untuk mengetahui kesesuaian antara pelaksanaan redistribusi dengan

2. Kegunaan Penelitian

a. Sebagai bekal serta untuk menambah ilmu pengetahuan bagi penulis dalam melaksanakan tugas di Kantor Pertanahan dimana penulis ditugaskan.

b. Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah bahwa program redistribusi tanah masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat petani kecil dan petani penggarap.

c. Sebagai informasi guna menambah wawasan dan pengetahuan bagi para pembaca tulisan ini.

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa :

1. Redistribusi Tanah Obyek Landreform di desa Panusupan Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga, atas tanah-tanah bekas Desa Perdikan merubah status penguasaan yang tadinya hanya sebagai petani penggarap atas tanah Negara menjadi petani pemilik hak atas tanah, sehingga berhasil meningkatkan pendapatan petani salak. Peningkatan pendapatan yang terjadi cenderung merupakan dampak psikologis. Terbukti dengan rata-rata kenaikan pendapatan yang mencapai 67,07 %, indikator tingkat kenaikan tinggi atau Redistribusi tanah obyek landreform berpengaruh besar terhadap pendapatan petani salak.
2. Redistribusi Tanah Obyek Landreform di Desa Penusupan Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga sesuai dengan Redistribusi Tanah Obyek Landreform menurut PP No. 224 Tahun 1961 jo PP No. 41 Tahun 1964 dengan penekanan pada pasal 1, 8, 9 dan 14.

B. SARAN

1. Tindak lanjut setelah pelaksanaan redistribusi yaitu seperti kebijakan harga-harga hasil pertanian.
2. Penyuluhan dibidang pertanian yang berkesinambungan.
3. Bagi para petani penerima Redistribusi Tanah itu sendiri hendaknya lebih giat dalam mengerjakan tanah garapannya.
4. Petani penerima Redistribusi supaya mempertahankan tanah yang telah dimiliki tersebut untuk penghidupan mereka (tidak diperjual-belikan).

DAFTAR PUSTAKA

Anonim, (1980-1985), *Himpunan Peraturan-Peraturan Landreform*, Departemen Dalam Negeri.

-------, (1990), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

--------, (1996), *Pedoman Penulisan Skripsi*, Yogyakarta, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

---------, (1975), *Lampiran II, Penulisan Skripsi*(Pokok-pokok Kuliah Bimbingan Skripsi FE-UII), Dipetik dari : Dr. S. Nasution, M.A. *Buku Petunjuk Membuat Tesis, Skripsi, Book, Report, Laporan*, Jemmars, Bandung.

--------, (1998), *Garis Garis Besar Haluan Negara.*

Boedi Harsono, (1997), *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta, Djambatan.

Hutagalung , Arie Sukanti, (1985), *Program Redistribusi Tanah di Indonesia*, Jakarta, Rajawali.

Mohammad Nazir, (1988), *Metode Penelitian*, Jakarta, Ghalia Indonesia.

Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi (1986), *Metode Penelitian Survai*